

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembahasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 penulis menemukan dasar dari pertimbangan hakim terkait penambahan dan perubahan isi Pasal dari UU KPK Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 bahwa Mahkamah menilai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun tidak hanya bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga Independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance*. Selain itu, jika masa jabatan pimpinan KPK 5 (lima) tahun dinilai jauh lebih bermanfaat dan efisien. Kemudian Mahkamah berpandangan bahwa pengaturan mengenai syarat usia dan masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum terbuka yang merupakan wilayah pembentuk Undang-Undang akan tetapi prinsip tersebut dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intorable, penyalahgunaan wewenang atau dilakukan secara sewenang-wenang oleh pembentuk Undang-Undang atau bertentangan dengan konstitusi. Selain itu KPK perlu dilindungi independennya yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dengan perubahan masa jabatan KPK menjadi 5 (lima) tahun dengan komisi atau lembaga lainnya agar tidak terjadi penilaian dua

kali oleh presiden dan DPR yang akan berpengaruh pada tidak hanya mengancam independensi KPK itu sendiri melainkan juga dapat terhindarnya beban psikologis dan benturan kekentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya.

2. Dengan adanya putusan MK RI No. 112/PUU-XX/2022 berimplikasi hukum dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang mana membuat terjadinya penambahan frasa dalam syarat untuk menjadi pimpinan KPK pada Pasal 29 huruf e UU KPK dengan penambahan frasa “berpengalaman” dan perubahan pada Pasal 34 UU KPK terkait masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya memegang masa jabatan 4 (empat) tahun berubah menjadi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Selain itu, dalam pertimbangan hakim juga membuat berubahnya masa jabatan Dewan Pengawas yang sebelumnya 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Dengan pemberlakuan putusan MK tersebut maka masa jabatan “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada periode 2019-2023 yang saat ini menjabat dengan adanya putusan tersebut tetap menduduki jabatannya hingga batas waktu lima tahun berarti dari periode 2019-2024.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan dan kesimpulan diatas, penulis merumuskan saran yaitu sebagaimana telah diuraikan di atas, maka saran yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan norma yang ada di dalam Undang-Undang apabila bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, dalam hal permohonan yang diajukan sifatnya *open legal policy* sebagaimana uji materiil UU KPK mengenai syarat usia dan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sudah seharusnya MK menolak sebagaimana MK konsisten menolak perkara-perkara terdahulu dan harus diserahkan kepada DPR. Mahkamah Konstitusi seharusnya berfokus pada menentukan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas suatu Undang-Undang, bukan menormakan Pasal dalam Undang-Undang. Menjadi ketakutan dikemudian hari dari dalil gugatan tersebut dijadikan dasar pengajuan permohonan perpanjangan masa jabatan dan usia pimpinan lembaga negara independen lainnya di masa mendatang, sehingga MK hanya disibukkan dengan perosalan angka. Selain itu, MK dalam hal ini harus lebih melakukan pengkajian mendalam serta berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan *open legal policy* dikarenakan pengaturan terkait kebijakan hukum terbuka belum diatur lebih jelas didalam peraturan yang ada. Alhasil jika MK dihadapkan kembali dengan gugatan serupa MK tidak memiliki pegangan jelas yang nantinya akan menjadi masalah dikemudian hari dalam MK mengambil keputusan. Jikalau pun MK benar-benar perlu melakukan suatu perubahan dari isi suatu pasal dari suatu Undang-Undang maka MK harus berhati-hati dalam memutusnya sehingga putusan yang dihasilkan memang betul-betul demi kebermanfaatan banyak orang bukan hanya untuk segelintir orang atau kelompok demi kepentingan tertentu.

2. Keberlakuan putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait syarat usia dan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK pembererlakuannya diperuntukan untuk pimpinan KPK pada periode berikutnya, yakni 2024-2029. Bukan pada pimpinan KPK yang menjabat saat ini. Jikalau pemberlakuan Undang-undang KPK yang telah diubah dngan dikeluarkannya putusan dari Mahkamah Konstitusi untuk pimpinan pada saat ini atau sedang menjabat hal tersebut melanggar asas *non-retroactive* Karena suatu Undang-undang tidak dapat berlaku surut atau *non retroactive*, dalam hal ini sejalan dengan apa yang terdapat dalam asas *non retroaktive*. Adanya asas *non retroaktive* ini adalah suatu bentuk upaya melindungi hak asasi manusia karena dengan adanya asas ini kesewenang-wenangan pemerintah dapat dicegah. Maka Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya perlu pertimbangan dan pengkajian lebih mendalam berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945 yang mana pasal sedang diuji bersinggungan dengan prinsip atau asas *non-retroactive*.

